

dengan sistem pembayaran berjangka maka harga yang diberikan lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tunai.

Dalam jual beli sapi di Desa Takerharjo penetapan harga dibedakan antara sistem tunai dengan sistem pembayaran berjangka, yakni terdapat dua harga dalam satu akad. Mengenai hal ini para ulama dan kalangan jumbuh membolehkan jual beli barang yang diserahkan sekarang dengan harga cicilan yang melebihi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan tidak dimasuki unsur ketidakjelasan, seperti, misalnya melakukan dua transaksi dalam satu transaksi agar tidak terjebak pada tipe dua jual beli dalam satu jual beli yang dilarang. Berbeda dengan pendapat Syafi'i yang menyatakan bahwa menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata, "Kujual buku ini seharga \$10 dengan tunai atau \$15 dengan cara utang". Arti kedua ialah seseorang berkata, "Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku". Dan menentukan dua harga ini menurut Syafi'i termasuk jual beli yang hukumnya sah tapi dilarang karena terdapat salah satu faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli, yakni tidak memenuhi salah satu syarat jual beli. Dan sistem pembayaran berjangka ini hampir sama dengan jual beli kredit, yakni pembayarannya sama-sama ditangguhkan diakhir. Dilihat dari dua pendapat yang berbeda, penulis sepakat dengan para ulama dan kalangan jumbuh yang membolehkan jual beli dengan harga cicilan dan melebihi harga

6. Pada saat transaksi harga harus disepakati satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktu juga harus jelas.
7. Akad jual beli kredit harus tegas. Maka akad tidak boleh dibuat dengan cara beli sewa (*leasing*).
8. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda atau harga barang menjadi bertambah jika pembeli terlambat membayar.

Pemilik sapi dan juragan sapi sepakat apabila sapi dijual dengan tunai maka harganya adalah Rp. 20.000.000,00. Sedangkan apabila jual beli dilakukan dengan cara diutangkan atau dengan sistem pembayaran berjangka maka harganya menjadi Rp. 21.000.000,00 dengan jangka waktu pelunasan dua bulan. Meskipun pada jangka waktu yang telah disepakati kemungkinan harga sapi akan naik sesuai permintaan pasar, yakni dari harga Rp. 21.000.000,00 bisa mencapai Rp. 21.500.000,00 keduanya sudah sama-sama saling ridha dan kedua pihak juga sudah sepakat pada harga awal meskipun pada masa penangguhan harga naik sewaktu-waktu. Jika pembayaran akad jual beli ditangguhkan dan ada penambahan harga dari pihak penjual karena penagguhannya, maka jual beli tersebut dibolehkan karena penangguhan adalah bagian dari harga. Hal tersebut menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, Muayyad Billah dan mayoritas ahli fikih dengan alasan umumnya kaidah halal jual beli dan pendapat tersebut dikuatkan oleh asy-Syaukani.

Pada jual beli sistem pembayaran berjangka, objek atau sapi yang diperjualbelikan diserahkan diawal kemudian pembayarannya dilakukan

